



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendahraan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka meningkatkan daya guna keuangan daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah, perusahaan milik daerah, perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat yang dinilai layak dan menguntungkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melakukan penyertaan modal ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra Tahun Anggaran 2014 sampai Tahun Anggaran 2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra.

Mengingat...

**Jalan Raya Pematang Reba Rengat 29351 Indragiri Hulu Riau
Telp. (0769) 341010 - 341515 Fax. (0769) 341005**

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12, Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra (Lembaran Daerah kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**Dan
BUPATI INDRAGIRI HULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRAGIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratuturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu
2. Pemerintah Daerah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu ;
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu ;
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Indra adalah PDAM Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Indra bertujuan untuk menggali potensi daerah dan untuk meningkatkan pelayanan air bersih khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi dan manfaat sosial.

BAB III...

**BAB III
JENIS**

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Indra dapat berupa :

- a. Sejumlah uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Barang bergerak atau tidak bergerak milik Daerah.

**BAB IV
BESARAN**

Pasal 4

- (1) Besaran Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Indra sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Pembayaran disesuaikan dengan tahap pengerjaan PDAM Tirta Indra.
- (3) Setiap penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Indra ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Penyertaan modal daerah dan atau penambahannya dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Indragiri Hulu.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 17 Juli 2014

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 17 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

Drs. H.R. ERISMAN, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



AFRIZON RIZAL, SH
NIP. 19600407 198603 1 010

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU
(6.22.C/2014).